



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Trikora, RT.004, RW.002, Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (driver), tempat kediaman di Jalan Tukad Banyu Poh Gang V, No. 28, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.KP., tanggal 22 Mei 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kota Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0135/006/IV/2000;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yang diridhoi oleh Allah Swt;
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Bali dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kalimantan dan tinggal bersama di rumah saudara kandung Penggugat selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu Penggugat kembali ke Bali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat berangkat ke Kupang dan menetap di Kupang sampai sekarang;
 4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. SURYA AHMAD DANI, Laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. SURYA ADITIYA, Laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. ATIQA SAFITRI, Perempuan, umur 5 tahun;
 5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni 2012 karena sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah menjalin suatu hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
 6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai alamat Tergugat semula dinyatakan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, sekarang Tergugat sudah kembali pada alamat sebelum meninggalkan rumah yaitu di Denpasar, Bali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama **Agustin Permana Lestari**, NIK 6472057008760004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 28 Januari 2016, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 135/06/IV/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang tanggal 8 April 2000 telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Yuliana Pao binti Paulus Pao**, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.017, RW.004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Di bawah janjinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Kupang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Surya Ahmad Dani, Surya Aditiya dan Atiqa Safitri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bali, kemudian pindah dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kalimantan, selanjutnya pada tahun 2015 Penggugat dengan anak-anaknya balik ke Kupang;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi dan tinggal di Kupang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar via handphone, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah



kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa izin Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering memaki dan menyalahkan Penggugat via telpon seluler;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selama pisah rumah tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berjualan di kios barang dan sayur, kadang mengojek tetangga rumah;
- Bahwa saksi telah sering memberi nasehat kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Titin Suryantini binti Suroto**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rote, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Surya Ahmad Dani, Surya Aditiya dan Atiq Safitri, ketiga ikut Penggugat sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bali, kemudian pindah dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kalimantan, namun sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak dua tahun yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat di Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan ketiga anaknya tinggal bersama oang tua Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat jualan nasi, kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah berusaha menasihati Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka sidang sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 80 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah menjalin suatu hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Yuliana Pao binti Paulus Pao** dan **Titin Suryantini binti Suroto**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formal maupun materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan perkecokan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali. Ternyata dalil tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak masing – masing bernama Surya Ahmad Dani, Surya Aditiya dan Atiqa Safitri;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perkecokan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali;
3. Sudah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 hingga sekarang;
4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di mana Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti”;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **13 November 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1439 Hijriyah** oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Siti Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.H.I., M.H.,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Aminah, S.Sy.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 290.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------|---|---|
| 4. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)